

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 1999

TENTANG

PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN
MENTERI KEUANGAN SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
(RUPS) ATAU PEMEGANG SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) DAN PERSEROAN TERBATAS YANG SEBAGIAN SAHAMNYA
DIMILIKI OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA
MENTERI NEGARA PENANAMAN MODAL DAN PEMBINAAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pembentukan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara dalam Kabinet Persatuan Nasional serta dalam rangka meningkatkan kinerja dan efisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dipandang perlu untuk mengalihkan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
 - b. bahwa pengalihan sebagaimana dimaksud dalam butir a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890);



- 2 -

- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH **TENTANG** PENGALIHAN KEDUDUKAN. TUGAS DAN KEWENANGAN **MENTERI** KEUANGAN SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) ATAU PEMEGANG SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DAN PERSEROAN TERBATAS YANG SEBAGIAN SAHAMNYA DIMILIKI OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA MENTERI NEGARA PENANAMAN MODAL DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Pasal 1

Kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan yang mewakili Pemerintah selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya, dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, dialihkan sepenuhnya kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara.



- 3 -

Pasal 2

- (1) Pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi pula kegiatan penatausahaan setiap penyertaan modal Negara berikut perubahannya ke dalam PERSERO, Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan penyertaan-penyertaan yang dilakukan oleh PERSERO.
- (2) Laporan kegiatan penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Menteri Keuangan guna pengadministrasian untuk mengetahui posisi keuangan Negara dalam Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 3

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3758);
 - b. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jenis dan Kriteria Perusahaan Perseroan Tertentu Yang Dapat Dikecualikan Dari Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara;



- 4 -

- c. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1998 tentang Pengalihan Pembinaan Terhadap Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara;
- d. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Segala ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan atau Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara dalam kedudukan selaku Wakil Pemerintah sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada PERSERO dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal pembentukan Kabinet Persatuan Nasional.



- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ALI RAHMAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 220



PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 1999

TENTANG

PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN
MENTERI KEUANGAN SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
(RUPS) ATAU PEMEGANG SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) DAN PERSEROAN TERBATAS YANG SEBAGIAN SAHAMNYA
DIMILIKI OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA
MENTERI NEGARA PENANAMAN MODAL DAN PEMBINAAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan perekonomian nasional, maka terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku unit pelaku kegiatan ekonomi perlu dilakukan efisiensi, efektivitas dan peningkatan kinerja sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pembangunan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Upaya peningkatan efisiensi, efektivitas dan kinerja BUMN, telah dilakukan oleh Pemerintah dan akan terus berlanjut. Salah satu langkah kebijakan yang telah dilakukan adalah mengalihkan bentuk badan hukum BUMN dari Perusahaan Umum (PERUM) menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO). Disamping alasan peningkatan efisiensi, efektivitas dan kinerja, pengalihan bentuk ini antara lain juga dengan pertimbangan bahwa bentuk badan hukum PERSERO tunduk pada aturan Perseroan Terbatas yang lengkap perangkat hukumnya. Selain itu, badan hukum PERSERO, lebih mudah melakukan invasi usaha secara internasional dan memenuhi syarat untuk masuk ke Pasar Modal. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keberadaan unit usaha Negara dalam bentuk PERSERO dan Perseroan Terbatas perlu dipertahankan dan tidak diubah ke dalam bentuk lainnya. Hal ini sejalan dengan Garis-garis Besar Haluan Negara



- 2 -

Tahun 1999-2004 yang menegaskan Arah Kebijakan Bidang Ekonomi diantaranya adalah "menyehatkan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum. Bagi Badan Usaha Milik Negara yang usahanya tidak berkaitan dengan kepentingan umum didorong untuk privatisasi melalui pasar modal".

PERSERO dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara RI merupakan bentuk usaha negara yang diharapkan dapat memberikan kontribusi optimal kepada pembangunan ekonomi nasional. Dalam rangka mengoptimalkan kontribusi badan usaha tersebut, dirasa perlu untuk meningkatkan kinerjanya dengan melakukan pembinaan langsung yang berdaya guna. Untuk itu dibentuk lembaga khusus yang bertugas untuk mewakili Pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap PERSERO dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara RI.

Pembinaan pada hakekatnya harus dilaksanakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham. Dengan dibentuknya Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999 dan Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1999, maka agar tugas pembinaan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip korporasi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, perlu ditetapkan suatu ketentuan yang mengalihkan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan selaku RUPS atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara.

Pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan tersebut diatas, meliputi pula kegiatan penatausahaan setiap penyertaan modal Negara berikut perubahannya ke dalam penyertaan-penyertaan yang dilakukan oleh PERSERO. Laporan kegiatan penatausahaan tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan setiap tahun untuk pengadministrasian guna mengetahui posisi keuangan Negara dalam Badan Usaha Milik Negara.

Pengalihan tersebut di atas, dipandang perlu untuk diatur dengan Peraturan Pemerintah.



- 3 -

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Yang dimaksud dengan "dialihkan sepenuhnya" adalah bahwa pengalihan kedudukan tersebut meliputi semua tugas dan kewenangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Pemegang Saham termasuk sebagai pendiri sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998. Dengan demikian, maka Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara memegang kewenangan selaku wakil Pemerintah antara lain dalam:

- a. pendirian PERSERO baru atau pendirian Perseroan Terbatas baru yagn sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, termasuk penetapan Neraca Pembukuan;
- b. pembinaan PERSERO dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara selama masa operasionalnya, termasuk kegiatan reorganisasi dan pembubaran serta penetapan Neraca Penutupan setelah diaudit oleh Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) atau Akuntan Publik.

Dalam hal penyertaan Modal Negara untuk pendirian PERSERO atau penyertaan pada Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara, dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka Menteri Keuangan selaku Bendahara Negara melakukan pemisahan atas anggaran tersebut untuk diserahkan kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara selaku wakil Pemerintah sebagai Pendiri atau yang melakukan penyertaan modal.

Pasal 2

Ayat (1)

Kegiatan penatausahaan disini sangat erat hubungannya dengan pengelolaan data tentang besarnya kekayaan Negara yang telah dipisahkan untuk ditanamkan sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara. Oleh karena itu, agar data tersebut selalu akurat mengikuti setiap perubahan penyertaan modal Negara untuk keperluan



- 4 -

penyusunan strategi pembinaan perusahaan, maka kegiatan penatausahaan tersebut perlu dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang ditugasi untuk mewakili Pemerintah melakukan pembinaan terhadap PERSERO.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3918